

**ANALISIS AKAD *JU'ALAH* DALAM HUKUM ISLAM DAN FATWA
DSN-MUI NO.62/DSN-MUI/XII/2007 PRAKTIK *AFFILIATE MARKETING*
PLATFORM TIKTOK SHOP PADA UMKM NAIL BY AISHA SIDOARJO**

SKRIPSI

Oleh:

Keisha Aswa Khairunnisa

NIM: 05020222051



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Hukum dan Syariah

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

2026

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Keisha Aswa Khairunnisa
NIM : 05020222051
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Judul : Analisis Akad Ju'alah Dalam Hukum Islam Terhadap
Praktik Affiliate Marketing Pada Platform TikTok Shop
(Studi Pada UMKM Nail by Aisha Sidoarjo)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya sesuai kaidah penulisan karya ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 13 Februari 2026

Yang menyatakan,

Keisha Aswa Khairunnisa
NIM. 05020222051

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Keisha Aswa Khairunnisa

NIM : 05020222051

Judul : Analisis Akad Ju'alah Dalam Hukum Islam Terhadap Praktik Affiliate Marketing Pada Platform TikTok Shop (Studi Pada UMKM Nail by Aisha Sidoarjo)

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan pada sidang munaqasah skripsi.

Surabaya, 13 Februari 2026

Pembimbing



Dr. Hj. Sri Wigati, MEI
NIP. 19730202212009122001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Keisha Aswa Khairunnisa

NIM. : 05020222051

Judul : Analisis Akad Ju'alah Dalam Hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI No.62/DSN-MUI/XII/2007 Praktik Affiliate Marketing Platform TikTok Shop Pada UMKM Nail by Aisha Sidoarjo

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi pada hari Senin, tanggal 21 April 2026, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I

Dr. Hj. Sri Wigati, M.E.I
NIP. 19730202212009122001

Penguji II

Prof. Dr. Sanjari, S.Ag, M.Fil.I
NIP. 197601212007101001

Penguji III

Faukul Himami, M.E.I
NIP. 198009232009121002

Penguji IV

Subhan Noorfiansyah, M.Kom
NIP. 199012282020121010

Surabaya, 20 Mei 2026

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Surabaya,

Dr. H. Subhan Musafa'ah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Keisha Aswwa Kahirunnisa
NIM : 05020222051
Fakultas/Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
E-mail address : keisharunnisa@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Analisis Akad Ju'alah Dalam Hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI No.62/DSN-MUI/XII/2007 Praktik Affiliate

Marketing Platform TikTok Shop Pada UMKM Nail by Aisha

berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 05 Juni 2026

Penulis


(Keisha Aswa Kahirunnisa)

ABSTRAK

Perkembangan digitalisasi telah membawa perubahan signifikan dalam aktivitas ekonomi, termasuk dalam praktik muamalah melalui sistem ekonomi digital berbasis syariah. Kemajuan teknologi informasi mendorong meningkatnya transaksi *e-commerce* di Indonesia, yang menunjukkan relevansi prinsip-prinsip muamalah Islam dalam menghadapi transformasi digital. Namun, pesatnya perkembangan tersebut juga memunculkan tantangan baru, khususnya terkait kejelasan akad, pembagian hak, dan kewajiban para pihak dalam transaksi digital. Salah satu fenomena yang berkembang pesat adalah sistem *Affiliate Marketing* pada platform TikTok Shop, yang dimanfaatkan oleh pelaku UMKM, seperti Nail by Aisha, sebagai strategi pemasaran digital.

Dalam sistem ini, afiliator berperan mempromosikan produk melalui konten digital, sedangkan komisi hanya diberikan apabila terjadi transaksi yang tervalidasi oleh sistem. Secara konseptual, praktik ini memiliki kemiripan dengan akad *Ju'alah* dalam *fiqh muamalah*, di mana imbalan diberikan atas keberhasilan suatu pekerjaan. Namun hak atas imbalan (komisi) tidak secara otomatis timbul setelah promosi dilakukan, melainkan bergantung pada keberhasilan transaksi yang tervalidasi oleh sistem platform. Mekanisme ini menunjukkan bahwa batasan “selesainya pekerjaan” sebagai syarat timbulnya hak imbalan belum sepenuhnya jelas jika dari konsep akad *Ju'alah*. Potensi permasalahan semakin terlihat ketika afiliator telah melaksanakan promosi sesuai ketentuan, namun tidak memperoleh komisi akibat pembatalan pesanan, pengembalian dana, atau kegagalan verifikasi sistem yang berada di luar kendali afiliator. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian mengenai posisi hukum pekerjaan afiliator

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif dengan metode (*field research*), yang berfokus pada pemahaman dan hasil analisis terhadap prinsip-prinsip hukum Islam mengenai Akad *Ju'alah* dalam *fiqh muamalah*. Data penelitian terdiri dari data primer berupa wawancara aktivitas digital pada UMKM Nail by Aisha, serta data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan literatur, fikih klasik, kontemporer dan hukum Islam lainnya, selain itu Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi yang menampilkan praktik *Affiliate Marketing* dari tersebut

Hasil penelitian menunjukkan secara struktural mekanisme *affiliate* telah berjalan dengan sistem yang jelas, namun implementasinya belum optimal, ditandai dengan adanya ketidakpastian (*gharar*) dalam realisasi komisi akibat faktor validitas transaksi, keputusan konsumen, dan kebijakan platform. Dalam perspektif hukum Islam, praktik ini termasuk dalam akad *ju'alah* yang pada dasarnya diperbolehkan karena memenuhi rukun dan syarat dasar. Namun, ditemukan adanya unsur *gharar* yasir dan ketidakseimbangan distribusi risiko, khususnya pada pembatalan komisi meskipun transaksi telah terjadi, sehingga belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan (*al-'adl*) dan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan transparansi dan kejelasan mekanisme agar praktik

<http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

Affiliate Marketing ini lebih selaras dengan prinsip-prinsip muamalah dalam hukum Islam.

Saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini adalah perlunya peningkatan transparansi dan kejelasan mekanisme dalam praktik *Affiliate Marketing* pada UMKM Nail by Aisha di *platform* TikTok Shop, khususnya terkait batasan pekerjaan afiliator, indikator keberhasilan (*natijah*), serta kondisi pembatalan komisi. Selain itu, diperlukan upaya edukasi kepada afiliator agar memiliki pemahaman yang komprehensif terhadap sistem dan kebijakan *platform*, sehingga dapat meminimalisasi risiko ketidakpastian. Di sisi lain, pihak *platform* TikTok juga diharapkan dapat menyediakan sistem yang lebih transparan dan akuntabel dalam proses verifikasi transaksi dan pencairan komisi, sehingga praktik kerja sama yang terjalin tidak hanya sah secara akad, tetapi juga mencerminkan prinsip keadilan dan kepastian dalam hukum Islam.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR ISI

ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TRANSLITERASI	xiv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan Penelitian	10
E. Manfaat Penelitian	10
F. Penelitian Terdahulu	11
G. Landasan Teori.....	16
H. Definisi Operasional	18
I. Metode Penelitian	20
BAB II.....	29
AKAD <i>JU'ALAH</i> DALAM HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN-MUI NO. 62/DSN-MUI/XII/2007	29
A. Akad <i>Ju'alah</i> Dalam <i>Fiqh Muamalah</i>	29
1. Landasan Hukum Akad <i>Ju'alah</i>	31
2. Rukun dan Syarat Akad <i>Ju'alah</i>	34
B. Fatwa DSN MUI Nomor 62/DSN-MUI/XII/2007 Tentang <i>Ju'alah</i>	35
1. Ketentuan Akad <i>Ju'alah</i>	38
2. Pembatalan Akad <i>Ju'alah</i>	40
C. <i>Affiliate Marketing</i> Digital TikTok Shop	41
1. Pengertian <i>Affiliate Marketing</i>	41
2. Mekanisme <i>Affiliate Marketing</i>	42
3. Sistem Komisi <i>Affiliate Marketing</i>	43
BAB III.....	48

PRAKTIK <i>AFFILIATE MARKETING</i> PADA <i>PLATFORM</i> TIKTOK SHOP NAIL BY AISHA	48
A. Profil Nail by Aisha	48
B. Sistem Bergabung Afiliator di UMKM Nail by Aisha	51
C. Sistem Penetapan dan Pencairan Komisi Afiliator	53
BAB IV	59
ANALISIS AKAD JU'ALAH DALAM HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK <i>AFFILIATE MARKETING</i> PADA <i>PLATFORM</i> TIKTOK SHOP UMKM NAIL BY AISHA.....	59
A. Mekanisme Praktik <i>Affiliate Marketing</i> UMKM Nail by Aisha Pada <i>Platform</i> TikTok Shop.....	59
B. Analisis Akad <i>Ju'alah</i> Dalam Hukum Islam dan Fatwa DSN-MUINO.62/DSNMUI/XII/2007 Terhadap Praktik <i>Affiliate Marketing</i> UMKM Nail by Aisha	62
BAB V	72
PENUTUP.....	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA.....	74
LAMPIRAN.....	78

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu	12
--------------------------------------	----



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Akun Nail by Aisha.....	48
Gambar 3.2 Produk Nail by Aisha.....	49
Gambar 3.3 Konten Afiliator	51
Gambar 3.4 Daftar Komisi Affiliate	53
Gambar 4. 1 Live Streaming Nail by Aisha.....	59



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Afriani, Afriani, and Ahmad Saepudin. "Implementasi Akad Ju'alah Dalam Lembaga Keuangan Syariah." *EKSISBANK (Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan)* 2, no. 2 (December 2018): 59–63. <https://doi.org/10.37726/ee.v2i2.54>.
- Afriani, and Ahmad Saepudin. "Implementasi Akad Ju'alah Dalam Lembaga Keuangan Syariah." *EKSISBANK (Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan)*, 1, vol. 2 (Desember 2018). <https://doi.org/10.37726/ee.v2i2.54>.
- Ahnaz Alamudi, Ichwan, and Ahmadi Hasan. "Kedudukan Fatwa DSN Dalam Tata Hukum Nasional." *Mitsaqan Ghalizan: Jurnal Hukum Keluarga Dan Pemikiran Islam*, 2, vol. 3 (Desember 2023). <https://doi.org/10.33084/mg.v3i2.6317>.
- Alaslan, Amtai, Ade Putra Ode Amane, Bangun Suharti, Laxmi, Nanang Rustandi, Eko Sutrisno, Rustandi, Siti Rahmi, Darmadi, and Richway. *Metode Penelitian Kualitatif*. Smrbh. 1st ed. 1. Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia (PRCI), 2023. <https://ideas.repec.org/p/osf/thesis/smrbh.html>.
- Anggela, Ni Luh. "Kemendag Ramal Transaksi E-Commerce di RI Tembus Rp533 Triliun." *Bisnis.com*, January 4, 2024. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20240104/12/1729418/kemendag-ramal-transaksi-e-commerce-di-ri-tembus-rp533-triliun>.
- B, Isdayani, Andi Nurlinda Thamrin, and Agus Milani. "Implementasi Etika Penggunaan Kecerdasan Buatan (AI) Dalam Sistem Pendidikan Dan Analisis Pembelajaran Di Indonesia." *Digital Transformation Technology* 4, no. 1 (August 2024): 1. <https://doi.org/10.47709/digitech.v4i1.4512>.
- Bahtiar Rahmika, Izham. "Analisis Fitur Shopee Lucky Prize Perspektif Fatwa DSN MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 Dan Nomor 62/DSN MUI/XII/2007." *Jurnal El-Thawalib*, 2, vol. 6 (April 2025). <https://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/thawalib/index>.
- Budianto, Eka Wahyu Hestya. *Akad Ju'alah dalam Fikih Muamalah: Kajian Turats dan Kontemporer*. PT. Afanin Media Utama, 2025.
- Chasanal Mubarroq, Alvian, and Luluk Latifah. "Analisis Konsep Muamalah Berdasarkan Kaidah Fiqh Muamalah Kontemporer." *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (June 2023): 95–108. <https://doi.org/10.24239/tadayun.v4i1.101>.

- Chayani Gunawan, Go Liana. "Baruan Pemasaran Terhadap Keputusan Pembelian." *PERFORMA: Jurnal Manajemen Dan Start-Up Bisnis* 5, no. 2 (June 2020).
- Choiruddin, Muhammad Faqih, and Endad Musaddad. "The Relevance of Muamalah Hadiths in Addressing the Challenges of Modern Buying and Selling: A Study of Contemporary Islamic Law Responses." *Aslama: Journal of Islamic Studies* 2, no. 2 (June 2025): 84–96. <https://doi.org/10.63738/aslama.v2i2.28>.
- "Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang Ju'alah." *DSN-MUI*, Desember 2007. <https://dsnmui.or.id/kategori/fatwa/>.
- Dinda Regina Permatasari, Angelica. "Pembayaran Komisi Shopee Affiliates Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dan Hukum Islam." *Journal Of Islamic Bussiness Law* 7, no. 4 (2024).
- Direktori Putusan. "Fatwa DSN 62/DSN-MUI/XII/2007." Accessed February 1, 2026. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11eaf03c183a52c0ae8a313932353438.html>.
- Enang Hidayat. *Fikih Muamalah Kontemporer Hukum dan Legal Maxim*. CV Cendekia Press, 2024.
- Fateh, Mohammad. "Konstruksi Filosofis Fatwa DSN-MUI." *Jurnal Hukum Islam* 16, no. 2 (December 2018): 155–71. <https://doi.org/10.28918/jhi.v16i2.1736>.
- Fauzi, Muhammad Ibnu Faruk. "Jual Beli Online Bentuk Muamalah Di Masa Modern Di Tinjau Dalam Hukum Islam." *AL-BAYAN: JURNAL HUKUM DAN EKONOMI ISLAM* 3, no. 1 (July 2023): 18–31. <https://www.jurnal.stainwsamawa.ac.id/index.php/al-bayan/article/view/93>.
- Haryumeinanda, Farchana. "Sistem Dan Praktik Affiliate Marketing Pada E-Commerce Perspektif Hukum Islam." *Al-Fatih: Jurnal Studi Islam* 12, no. 01 (June 2024): 86–97. <https://www.ejurnal.staimaarif.ac.id/index.php/alfatih/article/view/139>.
- Hasannah, Hasyim. "Teknik Teknik Observasi." *Jurnal At-Taqaddum* 8, no. 1 (July 2016).
- Hesty Budiarto, Eka Wahyu. *Akad Ju'alah Dalam Fikih Muamalah Kajian Teoritis Dan Kontemporer*. 1st ed. PT. Afanin Media Utama, 2025.

- Linktree. "Nail by Aisha." January 20, 2026. <https://linktr.ee/NailbyAisha>.
- Mardani. *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*. Sinar Grafika, 2013.
- Mathur, Arunesh, Arvind Narayanan, and Marshini Chetty. "Endorsements on Social Media: An Empirical Study of Affiliate Marketing Disclosures on YouTube and Pinterest." *Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction* 2, no. CSCW (November 2018): 1–26. <https://doi.org/10.1145/3274388>.
- Mujahid, Muhammad Zainul. "Akad Ju'alah dan Legalitasnya dalam Alquran dan Hadis." *Tafsir Al Quran | Referensi Tafsir di Indonesia*, November 10, 2024. <https://tafsiralquran.id/akad-jualah-dan-legalitasnya-dalam-alquran-dan-hadis/>.
- Patrick, Zurina, and Ong Choon Hee. "Factors Influencing the Intention to Use Affiliate Marketing: A Conceptual Analysis." *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences* 9, no. 2 (March 2019): Pages 701-710. <https://doi.org/10.6007/IJARBSS/v9-i2/5608>.
- Priyono, Muhammad Bintang, and Dian Permata Sari. "Dampak Aplikasi Tiktok Dan Tiktok Shop Terhadap UMKM Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 17 (September 2023): 497–506. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8315865>.
- "Qur'an Kemenag." Accessed May 5, 2026. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/10?from=72&to=72>.
- "———." Accessed May 5, 2026. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/16?from=94&to=128>.
- Romdonna, Siti, Silvia Senja Junista, and Ahmad Gunawan. "Teknik Pengumpulan Data : Observasi, Wawancara Dan Kuisisioner." *JISOSEPOL: JURNAL ILMU SOSIAL EKONOMI DAN POLITIK* 3, no. 1 (June 2025): 39–47.
- Salma, Rahmani, Mohammad Saran, and Koko Komaruddin. "Legal Analysis Of The Ju'alah Contract From The Perspective Of Ahkam Hadith." *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (June 2024): 75–96. <https://doi.org/10.24239/tadayun.v5i1.134>.
- Setiawan, Albi Anggito, Johan. *Metodologi penelitian kualitatif*. CV Jejak (Jejak Publisher), 2018.
- Sugiarto, Fitrah. *Fiqh Muamalah*. 1st ed. PUSTAKA EGALITER, 2022.
- Sulistio, Urip. *Metode Penelitian Kualitatif*. PT Salim Media Indonesia, 2023.
- "Surat Al-Ma'idah Ayat 1: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online." Accessed September 15, 2025. <https://quran.nu.or.id/al-maidah/1>.
- <http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

- “———.” Accessed May 3, 2026. <https://quran.nu.or.id/al-maidah/1>.
- Susanto, Dedi, Sabbar Dahham Sabbar, and Mukhtar Luthfi. “Relevansi Dan Implementasi Fiqh Muamalah Dalam Transaksi Ekonomi Modern.” *Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam (SEBI)* 7, no. 1 (June 2025): 09–18.
- Tamam, Ahmad Badrut. “Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Dalam Sistem Hukum Indonesia.” *Al-Musthofa: Journal of Sharia Economics*, 4 Januari 2021, vol. 4, no. 1 (n.d.). <https://doi.org/10.58518/al-musthofa.v4i1.739>.
- “Terjemah Al-Majmuk (al-Majmu’) Syarah Muhadzab.” *Terjemah Kitab Kuning*, n.d. Accessed December 28, 2025. <https://www.alkhoirot.org/2024/03/terjemah-al-majmu-syarah-muhadzab.html>.
- TikTok Shop Academy. “Affiliate Commission for Creators.” January 17, 2026. https://seller-sg.tiktok.com/university/essay?knowledge_id=7999945010038530&default_language=en&identity=1.
- Wahid Al-Faizin, Abdul, Muhyidin Muhyidin, and Abdul Hafid. “Studi Komparasi Akad Ijarah Dan Jua’alah Serta Aplikasi Keduanya Dalam Ekonomi Modern.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 3 (November 2024): 3386–92. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i3.15582>.
- Wahidin, Wahidin, and Safaruddin Safaruddin. “Pemberian Imbalan Via Aplikasi TikTok Perspektif Hukum Ekonomi Syariah: Analisis Terhadap Program TikTok Affiliate.” *TAQNIN: Jurnal Syariah dan Hukum* 6, no. 01 (July 2024): 1–18. <https://doi.org/10.30821/taqnin.v6i01.20730>.
- Zulfa, Syaniatus, Anisa Hakim, Muhammad Zidan Laksana, Lia Ivana, and Prayogi Yusuf Setyawan. “Pandangan Hukum Islam Ju’alah Terhadap Sistem Komisi Pada Program Afiliasi Tiktok.” *Jurnal Mahasiswa Administrasi Negara (JMAN)*, 2, vol. 7 (November 2023).